

2026

RENCANA KERJA TAHUNAN

Biro Komunikasi
dan Informasi Publik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2026.

Dokumen ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Tahun (RKT) Biro Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2026. Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM
NIP. 1972083112000032001

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diusulkan dalam Rencana Strategis 2025=2029 dalam periode tahunan di mana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme dan disiplin pegawai di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Berdasarkan DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kemenkes RI SP DIPA-024.01.1.465921/2026 tanggal 1 Desember 2025, pagu anggaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp11.150.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh juta rupiah)

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
9. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
14. DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Nomor SP DIPA-024.01.1.465921/2026, tanggal 1 Desember 2025

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 menyatakan bahwa tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah melaksanakan pengelolaan komunikasi, pelayanan publik dan dokumentasi dan dalam pasal 33 menyatakan dalam melaksanakan tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan opini publik, manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko;
2. Pengelolaan publikasi cetak, elektronik dan digital;
3. Pengelolaan layanan informasi, peliputan dan pendokumentasian;
4. Pelaksanaan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial;
5. Pelaksanaan hubungan komunikasi dan jejaring informasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
7. Pengelolaan perpustakaan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan urusan administrasi biro;

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu tahun)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. PERENCANAAN KINERJA 2025

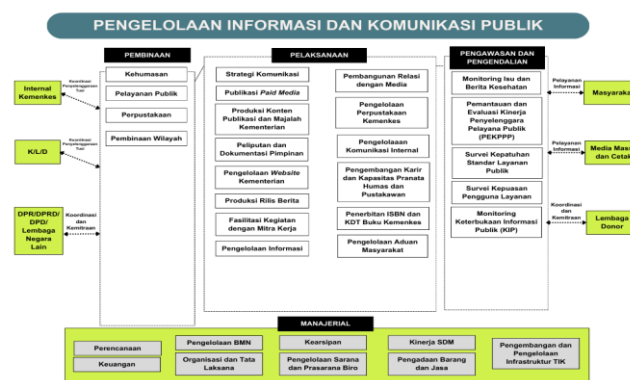
1. Peta Strategi dan Bisnis Proses Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini tidak hanya menjadi alat pemantauan kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pendekatan manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Dalam konteks ini, Laporan Kinerja memberikan kerangka kerja yang mencakup perencanaan,

pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran organisasi yang dikalkulasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sebagai entitas yang bertanggung jawab menjalankan fungsi strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah menetapkan proses bisnis dan indikator yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Pentingnya perencanaan kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dengan perencanaan yang terstruktur, biro dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengidentifikasi prioritas dan mengantisipasi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sehingga dalam hal ini akan mempermudah proses *monitoring* dan evaluasi demi perbaikan yang berkelanjutan. Adapun proses bisnis unit kerja digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Proses Bisnis Komunikasi dan Informasi Publik



2. SASARAN STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai unit yang diberikan tugas pengelolaan publikasi dan pelayanan publik kementerian, maka sasaran kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik yaitu dengan: “Meningkatkan akses dan kualitas publikasi komunikasi dan pelayanan publik menuju layanan prima dengan penekanan penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi berkualitas, SDM Pranata Humas dan Pustakawan yang kompeten, penguatan koordinasi antar lembaga dan pengembangan jejaring dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dapat tercapai untuk kurun lima tahun ke depan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik



3. STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan agenda pembangunan RPJMN 2025-2029, maka Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan dan merancang strategi sebagai berikut:

Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik



B. INDIKATOR KINERJA

Merujuk pada revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen satuan kerja. Untuk mencapai salah satu sasaran dari program yang dimaksud Biro Komunikasi dan Informasi Publik diberi amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan dengan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Adapun berikut perbandingan Indikator Kinerja di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

**Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2024-2026 (berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029)**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2024		2025		2026	
			T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
		Indeks Kepuasan Pegguna Layanan Kemenkes	N/A	N/A	77	85,79	86	0
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
		Indeks Kepuasan Pegguna Layanan Kemenkes	N/A	N/A	77	81,47	82	0
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	44	40	41	70	0

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan berdasarkan 9 unsur

layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan 9 unsur layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

Definisi Operasional: Kategori baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 Sangat Baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

2) KEGIATAN DAN ANGGARAN

Adapun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh beberapa komponen kegiatan dan anggaran yaitu:

No.	Kegiatan	Pagu	Target
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			
Pelayanan Publik Lainnya			
1	Kegiatan Penguatan Pengelolaan Layanan Publik terdiri atas: a. Penilaian Kepatuhan Interaksi Layanan Publik	Rp418.100.000	8 Layanan

	b. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik c. Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan		
2	Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi terdiri atas: a. Survei Kepuasan Pengguna Layanan b. Strategi Komunikasi Kesehatan dan Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan c. Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (TV/Radio) d. Koordinasi Pendampingan dan Peliputan dalam rangka Pengawasan Pembangunan Kesehatan serta LP/LS	Rp10.731.900.000	24 Layanan

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini merupakan komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana diharapkan oleh seluruh pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja.